

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan produksinya tidak akan dapat lepas dalam menghasilkan produk tanpa adanya seorang pekerja. Pekerja tidak dapat diabaikan keberadaannya dalam suatu perusahaan, karena selain menghasilkan suatu produk yang dapat mendatangkan pendapatan bagi perusahaan, pekerja juga berperan sebagai pengoperasi mesin-mesin dan peralatan-peralatan produksi. Artinya pekerja merupakan salah satu faktor yang begitu penting dalam melaksanakan kegiatan produksi. (Nanda Pratama, 2020, p. 1)

Negara berkewajiban untuk bertanggungjawab atas penegakkan HAM di negaranya sendiri. Kewajiban negara adalah untuk tidak melakukan pelanggaran HAM baik melalui tindakan, termasuk menjamin pemenuhan hak-hak setiap orang secara aktif. Hal ini merupakan bentuk tanggungjawab negara untuk melindungi (*to protect*), untuk menghormati (*to respect*), dan untuk memenuhi (*to fulfill*) dalam menegakkan HAM di Indonesia yang diimplementasikan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengenai hak-hak setiap orang dalam mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak untuk memenuhi kehidupannya. (Jeremy Nicholas, 2021, p. 1089)

Upah minimum sebagai instrumen kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan fungsi distribusi pendapatan. Upah dapat didasarkan pada perjanjian kerja, sepanjang ketentuan upah didalam perjanjian kerja tersebut tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Jika ternyata ketentuan upah di dalam perjanjian kerja bertentangan dengan perundang-undangan, maka yang berlaku adalah ketentuan upah di dalam peraturan perundang-undangan. (Amran Basrie, 2021, p. 29)

Upah Minimum juga merupakan suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. (Rio Krisherno, 2006, p. 1) Pada pokoknya, segala penetapan upah minimum telah dibuat sedemikian rupa dan diperhitungkan secara matang serta telah didiskusikan bersama-sama antara perwakilan pekerja atau buruh, dengan perwakilan pengusaha dan pemerintah setempat. Maka dari itu, pemberian upah di bawah upah minimum jelas akan merugikan buruh. Konsekuensi lanjutan dari pemberian jaminan mendapatkan hak pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan bagi setiap pekerja di Indonesia maka diaturlah adanya ketentuan upah minimum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bahkan ada sanksi pidana yang digunakan untuk memperkuat jaminan perlindungan bagi pekerja agar tidak mendapatkan upah di bawah minimum. (Sinar Wijaya, 2017, p. 78)

Kelayakan upah dalam suatu perusahaan pada dasarnya adalah perbandingan apakah besar upah tersebut layak atau tidak. Untuk melihat

kelayakan suatu upah, maka upah dapat ditinjau dari 2 (dua) sisi, yakni :  
(Emanuel Kurniawan, 2013, p. 25)

1. Sisi pertama adalah perbedaan dasar besar kecilnya upah atau skala upah pekerja/buruh suatu perusahaan jika dibandingkan dengan upah pekerja/buruh dengan perusahaan yang sama di perusahaan lain yang sejenis; dan
2. Sisi kedua adalah perbedaan besar kecilnya upah atau skala upah pekerja/buruh suatu pekerjaan dibandingkan dengan upah pekerja/buruh dengan pekerja lain di perusahaan yang sama.

Hukum ketenagakerjaan tidak hanya mengenal unsur perselisihan hubungan industrial atau hubungan secara perdata, melainkan terdapat unsur pidana di dalamnya. Dalam Pasal 183-189 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang beberapa pasalnya diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, namun dalam prakteknya, jarang sekali mekanisme aturan pidana dalam undang-undang ini yang diterapkan oleh para aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan aturan yang ada tersebut. Seperti contoh dalam hal ini yaitu pemberian upah di bawah upah minimum kepada buruh. (DA, 2021, p. 1)

Pihak perusahaan yang melanggar untuk memberikan upah tenaga kerja secara tidak layak, dalam hal ini memberikan upah di bawah upah minimum

yang telah ditetapkan maka pihak perusahaan tersebut dapat diberikan hukuman yang cukup berat. (Tedjo Asmo Sugeng, 2018, p. 1750)

Kenyatannya justru hanya sedikit Perusahaan yang sadar dan sukarela membayar pekerjanya sesuai dengan peraturan yang berlaku, masih sangat banyak pengusaha yang membayar pekerja jauh dibawah upah minimum yang ditetapkan pemerintah, sementara para pekerja tidak berdaya untuk mengadakan negosiasi atau menuntut upah layak karena takut ketika menuntut upah layak bisa di Putus Hubungan Kerja (PHK).

Implementasi pidana tersebut jarang sekali diterapkan di Indonesia, masih banyak perusahaan atau pelaku usaha yang memberikan upah dibawah upah minimum. Di Indonesia perusahaan besar juga pernah terkena kasus soal gaji murah tersebut. Kejadiannya di kota Surabaya pada tahun 2017. Direktur dari PT Panca Puji Bangun dipidana akibat memberikan gaji di bawah umr kepada karyawannya. Kasus gaji di bawah umr ini mendapatkan perhatian masyarakat luas dan media, karena sistem pemberian gaji yang dibuat oleh perusahaan tersebut, sangat tidak berpihak pada para pekerja. Pemberian gaji rendah tersebut dilakukan sejak tahun 2004 hingga 2010 kepada 35 orang karyawannya. Diketahui bahwa upah terendah yang diberikan kepada karyawan tersebut hanya Rp 680 ribu, dan upah tertinggi diberikan sebesar Rp 1,2 juta. (Justika, 2022, p. 1)

Kasus lain yang juga menggambarkan adanya kasus pembayarn upah di bawah UMR ada di PT Lestari Busana Anggun Mahkota, yang mana terdapat salah satu karyawan yang bernama Nurlela yang merasa tidak pernah dibayar

sesuai dengan beban pekerjaan yang dipikul. Di perusahaan yang berlokasi di Tangerang Selatan itu, Nurlela hanya dibayar Rp150 ribu per hari. Setiap hari, ia bekerja selama 9 jam, dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB. Jika sedang libur, ia tidak dibayar. Jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan pun tak didapat. Upah Nurlela sebenarnya tak sesuai dengan ketentuan upah minimum ibu kota yang termaktub dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 103 tahun 2020 tentang Upah Minimum. Dalam beleid tersebut, besaran upah terkecil dipatok sebesar Rp4.416.186,548. (Achmad Al Fiqri, 2022, p. 1)

Alasan kenapa perusahaan harus diberikan sanksi pidana akibat dari memberikan upah di bawah standar, hal ini disebabkan karena perlindungan upah merupakan aspek perlindungan yang paling penting bagi tenaga kerja sehingga Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 88E ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dengan tegas melarang Pengusaha yang membayar upah dibawah upah minimum.

Hal ini ditentukan karena seyogyanya penetapan upah minimum yang ditentukan dalam Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ditujukan pada upaya pemenuhan kebutuhan hidup yang layak. Komponen serta

pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan namun hal ini tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk membuat skripsi yang berjudul **OPTIMALISASI SANKSI PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN YANG MEMBERIKAN UPAH DI BAWAH STANDAR UPAH MINIMUM DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian dalam permasalahan, maka peneliti menemukan dua permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan dalam pemberian upah minimum berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia ?
2. Bagaimana praktik penerapan pemberian upah minimum terhadap tenaga kerja dari perusahaan/pelaku usaha di Indonesia ?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang diberikan upah di bawah standar upah minimum oleh perusahaan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang, maka peneliti bertujuan untuk :

1. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis pengaturan dalam pemberian upah minimum berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia;
2. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis praktik penerapan pemberian upah minimum terhadap tenaga kerja dari perusahaan/pekerja usaha di Indonesia; dan
3. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang diberikan upah di bawah standar upah minimum oleh perusahaan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat untuk penulis maupun pembaca baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Akademis

Syarat guna menyelesaikan program Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan optimalisasi sanksi pidana terhadap perusahaan yang memberikan upah di bawah standar UMR pada khususnya.

2. Manfaat Teoritis

Untuk menambah pengetahuan di bidang keperdataan khususnya di optimalisasi sanksi pidana terhadap perusahaan yang memberikan upah di bawah standar UMR.

### 3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian kasus sanksi pidana terhadap perusahaan yang memberikan upah di bawah standar UMR ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam pemecahan permasalahan di bidang ilmu hukum kepidanaan pada khususnya mengenai masalah sanksi pidana dalam ketenagakerjaan.

## E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pertama kali disusun dengan *grand theory* yang merupakan kerangka dasar untuk membahas dasar filosofi penelitian ini, yakni asas-asas atau prinsip tentang kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan hukum, dan perlindungan hukum dengan penjelasan sebagai berikut :

### 1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan teori yang lahir atas perkembangan paham positivisme hukum yang berkembang pada abad ke 19. Kepastian hukum sangat erat kaitanya dengan hukum positif yakni suatu hukum yang berlaku dalam suatu wilayah Negara dan atau kedaan tertentu yang berbentuk tertulis (Peraturan Perundang-Undangan). Aturan tersebut pada prinsipnya mengatur atau berisi tentang ketentuan-ketentuan umum yang menjadi pedoman bertingkah laku bagi setiap individu masyarakat.

Aturan hukum semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut akan menimbulkan kepastian hukum, yang dalam pandangan Peter Mahmud sebagai berikut : (Shidarta, 2016, p. 247)

“Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu dapat

mengetahui apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.”

## 2. Kemanfaatan Hukum

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknyanya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. (Suharto, 2020, p. 300) Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Berikut adalah teori kemanfaatan hukum menurut para ahli, yakni sebagai berikut : (Ansori, 2015, p. 86)

### a. Jeremy Bentham (1748-1832)

Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa

*“The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number”*

Dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan sebagai berikut :

“Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.”

b. John Stuart Mill (1806-1873)

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuart Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia. Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaknya ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran

akan keadilan itu tidak ditemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.

### 3. Keadilan Hukum

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Berikut adalah teori keadilan hukum menurut para ahli : (Fernando, 2014, p. 57)

#### a. Teori Aristoteles

Beliau adalah seorang filsuf pertama kali yang merumuskan arti keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya atau (*fiat justitia bergeat mundus*). Selanjutnya dia membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu :

- 1) Keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional; dan
- 2) Keadilan korektif adalah keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal.

b. Teori Ustinian

Yang menyatakan bahwa keadilan adalah kebijakan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya.

c. Teori Herbet Spenser

Herbet Spenser yang menyatakan setiap orang bebas untuk menentukan apa yang dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain.

d. Teori Hans Kelsen

Hans Kelsen menyatakan bahwa keadilan tentu saja digunakan dalam hukum, dari segi kecocokan dengan undang-undang. Ia menganggap sesuatu yang adil hanya mengungkapkan nilai kecocokan relatif dengan sebuah norma adil hanya kata lain dari benar.

#### 4. Teori Perlindungan Hukum

Natsir Asnawi, menyatakan bahwa : (Asnawi, 2015, p. 60)

“Perlindungan hukum merupakan elemen mendasar dalam hukum. Perlindungan berkaitan dengan upaya penegakan dan pemulihan hak-hak keperdataan subjek hukum tertentu, maka perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai upaya untuk menegakkan dan/atau memulihkan hak-hak keperdataan subjek hukum tertentu.”

Hak merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Hubungan yang erat antara hak dan kewajiban adalah hak berpasangan dengan kewajiban, artinya apabila seseorang mempunyai hak, maka ia memiliki kewajiban kepada orang lain.

Teori perlindungan hukum terkait dengan hukum ekonomi yang dibangun Salmond seperti ditegaskan Fitzgerald, ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum, yaitu : (Susanto, 2016, p. 1)

- a. Hak yang dilekatkan kepada pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak;
- b. Hak yang melekat kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif;
- c. Hak yang terdapat dalam diri seseorang mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan sesuatu perbuatan (*omission*). Hal ini disebut sebagai isi hak;
- d. *Commission* atau *omission* itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak; dan

- e. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu kepada pemiliknya.

Teori kepastian, keadilan, kemanfaatan dan perlindungan hukum merupakan teori yang mendasari pemberlakuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara dan Pancasila sebagai ideologi negara di Indonesia yang dijadikan sebagai landasan yuridis atau *middle theory* dalam penulisan skripsi ini.

Tindak pidana pembayaran upah dibawah minimum menjadi polemik dilingkungan korporasi. Akibatnya memberi dampak bagi kesejahteraan dan kehidupan pekerja. Hak-hak dasar yang seharusnya menyatu dengan pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa perekonomian diciptakan sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Atas pemikiran mengenai usaha ekonomi yang demikian, tentunya tidaklah berwatak *free fight liberalism* yang mengusung kompetisi bebas tanpa mempedulikan sisi kebersamaan, kolektifitas, dan perlindungan kaum lemah. (Siregar, 2013, p. 23)

Pondasi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebenarnya sudah menunjukkan kejelasan menuju politik ekonomi bangsa

Indonesia yang semestinya diperkuat melalui kebijakan. Dengan demikian, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah jaminan setiap manusia dan sekaligus hak konstitusional setiap warga negara.

Upah minimum kemudian ditetapkan oleh Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur/Bupati/Walikota. Penetapan pengupahan di Indonesia dilaksanakan dengan skema pengupahan yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ditegaskan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, dan peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Pengaturan mengenai upah minimum diatur setiap tahunnya. PERMENAKER Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2022 difungsikan sebagai aturan lebih lanjut. Dalam pelaksanaan penetapan upah yang ditetapkan oleh kepala daerah melalui diskusi dengan dewan pengupahan menjelaskan bahwa upah minimum adalah upah bulanan terendah yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman. (Datuk Abdul Azizul Hakim, 2023, p. 5)

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan upah minimum tahun 2023 sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berdasarkan aturan tersebut sudah mutlak bagi pengusaha untuk menjalankan aturan tanpa mengurangi penetapan upah minimum. Berdasarkan PERMENAKER Nomor 18 tahun 2022 perhitungan mengenai upah minimum didasarkan dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, Variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah dan indeks tertentu.

Pemberian upah oleh pengusaha di bawah upah minimum untuk para buruh melanggar Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 88E ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang berbunyi Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Dalam Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa :

1. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dihapuskan, dan diganti dengan Bab IV tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 88 E ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang berbunyi Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum juncto Pasal 185 yang diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang berisi:

1. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat (3), Pasal 88E ayat (2), Pasal 143, Pasal 156 ayat (1), dan Pasal 160 ayat (4), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang sangat merugikan, membahayakan, atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya, seperti contohnya penerapan pidana minimum khusus pada tindak pidana korupsi. Dengan adanya penerapan ini di ketentuan delik pembayaran upah di bawah upah minimum tersebut, dapat diartikan bahwa delik ini merupakan delik dengan bobot berat yang sangat merugikan pekerja dan masyarakat, yang mana seharusnya pidana dalam delik ini harus lebih efektif.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Peneliti menggunakan metode deskriptif analitis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti. (Sugiyono, 2017, p. 17)

Peneliti akan membahas mengenai kepastian hukum mengenai optimalisasi sanksi pidana terhadap perusahaan yang memberikan upah di

bawah standar upah minimum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang peneliti gunakan yaitu metode pendekatan Yuridis Normatif. Yang mana metode yuridis normative adalah : (Suwarna, 2015, p. 63)

“Metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan / teori / konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis.”

Peneliti dalam hal ini melakukan kajian terhadap Hukum Perdata Nasional yang berlaku dengan menganalisa norma – norma serta peraturan perundang – undangan yang berlaku dan berkaitan dengan kepastian hukum mengenai optimalisasi sanksi pidana terhadap perusahaan yang memberikan upah di bawah standar upah minimum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## 3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber - sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam skripsi ini. (Moeleong, 2018, p. 78) Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:
    - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke IV Tahun 1945;
    - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    - c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
    - d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; dan
    - e) PERMENAKER Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2022.
  - 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum. (Moeleong, 2018, p. 90)
  - 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus dan bibliografi. (Moeleong, 2018, p. 91)
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan guna menunjang data sekunder dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak- pihak yang berwenang memberikan informasi mengenai kepastian hukum mengenai optimalisasi sanksi pidana terhadap perusahaan yang memberikan upah di bawah standar upah minimum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu penunjang peneliti dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti sebagai berikut :

##### a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara pengumpulan buku - buku maupun dokumen tertulis yang berkaitan dengan optimalisasi sanksi pidana terhadap perusahaan yang memberikan upah di bawah standar UMR dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang selanjutnya dilakukan proses klasifikasi dengan cara mengolah dan memilih data yang telah dikumpulkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan penyusunan secara teratur dan sistematis.

##### b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara terarah yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan- pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi- variasi pertanyaan

dan metode tanya jawab yang disesuaikan dengan situasi ketika studi lapangan.

## 5. Alat Pengumpulan Data

### a. Data Kepustakaan

Studi dokumen dilakukan dengan menggunakan perpustakaan untuk memperoleh informasi dan data serta melakukan penelitian dengan mempelajari buku-buku di perpustakaan, surat kabar, dokumen, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan undang-undang ini. Data kepustakaan ini penulis gunakan guna mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian penulis, yakni optimalisasi sanksi pidana terhadap perusahaan yang memberikan upah di bawah standar UMR dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

### b. Data Lapangan

Data lapangan didapatkan melalui tanya jawab terhadap narasumber, tentunya merupakan wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan mempersiapkan serangkaian pertanyaan mengenai permasalahan yang bersangkutan dengan objek penelitian yakni optimalisasi sanksi pidana terhadap perusahaan yang memberikan upah di bawah standar UMR dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## 6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif. (Salim, HS., 2013, p. 65)

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penelitian hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu :

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, JL. Lengkong Dalam No. 17 Bandung; dan
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, JL. Dipatiukur No. 35 Bandung.

### b. Instansi

- 1) Pengadilan Negeri Surabaya, di Jl. Arjuno No.16-18, Sawahan, Kec. Sawahan, Surabaya, Jawa Timur 60251.



